



PENETAPAN

Nomor 799/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan kewarisan antara :

- 1.-----Hj Nurjannah binti H. Madeamang, Umur 46 tahun (01-06-1975), Agama Islam, Pendidikan S1. Keperawatan, Pekerjaan ASN RSU A. Makkassau, Alamat Jendral Ahmad Yani Lapadde Indah Blok D1 No. 4, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat I;
- 2.----M. Darwis bin H. Madeamang, Umur 48 tahun (01-07-1973), Agama Islam, Pendidikan SDLB, Pekerjaan tidak ada, Alamat BTN Bukit Pare Permai Blok B2 No. 5 Parepare, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat II;

Secara bersama-sama Penggugat I dan Penggugat II disebut pula para Penggugat;

m e l a w a n

- 1.----dr. Hj. Sitti Nurwan binti H. Madeamang, Umur 59 tahun (29-12-1961), Agama Islam, Pendidikan S1. Kedokteran, Pekerjaan Pensiunan Dinas Kesehatan Sidrap, Alamat BTN Wasabbe, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat I;
- 2.----Nurlinda binti H. Madeamang, Umur 40 tahun (12-10-1981), Agama Islam, Pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat, Pekerjaan ASN RSU A. Makkasau, Alamat Jalan Jendral Muh. Yusuf Perum Graha Tirta Mario Blok D/10, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut Tergugat II;

Secara bersama-sama Tergugat I dan Tergugat II disebut pula para Tergugat;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 799/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



3. Abd Asis bin Umar, Umur 68 tahun (31-12-1953), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Jl Sultan Hasanuddin No 28 LK I, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;

4.-----Alamsyah bin Abd Asis, umur 42 tahun, (14 JULI 1979). Agama Islam, Pendidikan SI Hukum, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI) ,Alamat Jl. H.P.Cara, Kelurahan Tirosompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;

5.---Sandiaris S.Tr.Rad bin Abd Asis, Umur 41 tahun (28 Oktober 1980), Agama Islam, Pendidikan S1 Radiologi, Pekerjaan ASN RSUD A. Makassar Parepare, Alamat Jl Garuda II Blok A/No 12, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut Turut Tergugat III;

6.----Ir Muh Idris bin H. Madeamang, Umur (06-04-1963), Agama Islam, Pendidikan SI Pertanian, Pekerjaan Pensiunan Dinas Pertanian Bulukumba, Alamat BTN Bukit Hartaco Blok II 1/4 Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut Turut Tergugat IV;

Secara bersama-sama Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV disebut pula para Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 799/Pdt.G/2021/PA.Sidrap tanggal 15 November 2021, telah mengajukan gugatan kewarisan terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 799/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ayah kandung H. Madeamang bin H. Mangewa (meninggal dunia pada hari Kamis 14 Oktober tahun 1999) semasa hidupnya menikah sebanyak dua kali. Istri pertama bernama P.Daki setelah P.Daki meninggal H. Madeamang bin H. Mangewa menikah untuk kedua kalinya dengan Hj. Wellu binti Lasamang;
2. Bahwa ayah kandung H. Madeamang bin H. Mangewa dengan Istri pertama yang bernama P.Daki dikarunia 3 orang anak masing masing bernama;
 - Maliki bin H. Madeamang (meninggal sewaktu kecil)
 - Hj. Rosdiana binti H.Madeamang alias Sitti Halidja binti H.Madeamang (meninggal 29 NOPEMBER 2020)
 - Ir. Idris bin H. Madeamang
3. Bahwa ayah kandung H. Madeamang bin H. Mangewa menikah dengan Istri ke 2 Hj. Wellu binti Lasamang melahirkan 5 orang anak masing masing bernama;
 - dr. Hj. Sitti Nurwan binti H. Madeamang
 - Hj Nuraini binti H.Madeamang (meninggal 16 April tahun 2016)
 - M. Darwis bin H. Madeamang
 - Hj Nurjannah binti H. Madeamang
 - Nurlinda binti H. Madeamang
4. Bahwa pada tanggal 13 Juni 1996 ayah kandung H. Madeamang bin H. Mangewa membuat Surat Pernyataan Wasiat yang menerangkan bahwa semua harta benda saya yang ada di Kelurahan Persiapan Wala adalah kepunyaan dari istri pertama (Halija dan Muh Idris) dan semua harta benda saya yang ada di Kelurahan Persiapan Empagae adalah kepunyaan dari Istri ke dua (Nurwan bersaudara) yang ditandatangani oleh Lurah Empagae dan Camat Sidenreng;
5. Bahwa pada tanggal 3 Februari 1999 ayah kandung H. Madeamang bin H. Mangewa dan ibu kandung Hj. Wellu binti Lasamang membuat Surat Pernyataan Hibah tentang tanah persawahan yang terletak di Kelurahan Empagae, Desa Mojong, Desa AkakaE dibuat dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris yang diketahui oleh Lurah Empagae dan Camat Sidenreng Rappang yaitu;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 799/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Tanah sawah seluas 6.160 M2 a.n Madeamang bin Walu terletak di desa akakae Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang (SPPT-73.14.061.015.018-0105.0) dihibahkan untuk Hj. Wellu binti Lasamang istri H. Madeamang bin H. Mangewa sebagai biaya hidup semasa hidupnya

- Batas Selatan : Sawah H.Meide
- Batas Barat : Sawah H.lado
- Batas Timur : Sawah M.Darwis bin H.Madeamang
- Batas Utara : Sawah H.Beddu

b. Tanah sawah seluas 5.700 m2 a.n Haji Wellu binti Samang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang (SPPT: 73.14.061.009.013-0019.0) dihibahkan untuk Nurwan binti H.Madeamang

- Batas Selatan : Sawah Wa sellang
- Batas Barat : Sawah wa kobe
- Batas Timur : jalanan
- Batas Utara : Sawah H. Mondong

c. Tanah sawah seluas 9.430 M2 a.n Madeamang bin Mangewa terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang (SPPT 73.14.061.009.012-0065.0) di hibahkan untuk Nuraini binti H.Madeamang.

- Batas Selatan : Sawah H.Nawire
- Batas Barat : Sawah Hj Nuraini binti H.Madeamang
- Batas Timur : Sawah H.Baramang
- Batas Utara : Sawah H.Bala

d. Tanah sawah seluas 4.829 M2 a.n Madeamang bin Mangewa terletak di Kelurahan Empagae,Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang (SPPT: 73.14.061.009.012-0046.0) dan seluas 2.960M2 a.n Madeamang bin Walu terletak di Desa akakae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagian (SPPT: 73.14.061.015.018-0106.0) di hibahkan M. Darwis bin H. Madeamang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 799/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Tanah Sawah seluas 4.892 M2 Nama wajib pajak DARWIS yang terletak di lingk 2 Empagae Kecamatan Watang Sidenreng Kab Sidrap, dengan batas-batas:

- Batas Selatan : Sawah H.Baramang
- Batas Barat : Jalanan
- Batas Timur : Sawah Wa'kobe
- Batas Utara : Sawah H.Baramang

Tanah sawah seluas 2.960 M2 Nama wajib pajak Darwis Madeamang yang terletak DS 02 KP Baru Aka Akae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kab Sidrap, dengan batas batas:

- Batas Selatan : Sawah Wa'Niku
- Batas Barat : Sawah Hj Wellu binti Lasamang
- Batas Timur : Sawah Wa'niku
- Batas Utara : Sawah H.beddu

e. Tanah sawah seluas 1.475 M2 an. Madeamang bin Mangewa terletak di Kelurahan Empagae (SPPT: 73.14.061.009.012-0013.0) dan seluas 4.100 M2 Madeamang bin Mangewa terletak di Desa mojong (SPPT: 73.14.061.005.014-0027.0) dihibahkan untuk Nurjannah binti Madeamang.

Tanah Sawah seluas 1.475 M2 terletak di lingk 2 Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng Kab Sidrap dengan No SPPT :73.14.061.009.012-0013.0 dengan Batas Batas:

- Batas Selatan : Saluran
- Batas Barat : Sawah Wa'Seng
- Batas Utara : Sawah H.Ranga
- Batas Timur : Saluran

Tanah sawah Seluas 4.100 M2 Terletak diKP lasilotong Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Batas-batas :

- Batas Selatan : Sawah H.Maddennuang
- Batas Barat : Jalanan
- Batas Utara : Sawah H.Passelle
- Batas Timur : Sawah H.Saade

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 799/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Tanah sawah seluas 8.852 M2 an Madeamin bin Mangewa terletak diKelurahan empagae,Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang (SPPT: 73.14.061.009.012-0011.0) dihibahkan untuk Nurlinda binti Madeamang dengan batas batas :

- Batas Selatan : Saluran
- Batas Barat : Saluran
- Batas Timur : Jalanan
- Batas Utara : SawahH.Ranga

6. Bahwa pada tanggal 03 September tahun 1988 telah mendapat pembagian warisan dari ayah kandungnya Lasamang dan Ibu kandungnya Iwaru sebagai berikut :

□ Tanah Sawah yang terletak di Lingk I Empagae Tanete lokae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang seluas 0.15 Ha Nama wajib pajak Hj Wellu Samang dengan SPPT: 73.14.061.009.008-0085.0 dengan batas batas:

Batas Selatan : Sawah H.Podding

Batas Barat : Saluran

Batas Timur : Sawah H. Kibe bin Samang

Batas Utara : Sawah H. Rasi

□ Tanah Sawah yang Terletak KP Lasilotong dikenal dengan Labengkullu Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang seluas 0.56 Ha nama wajib pajak Nurjannah Nurlinda dengan No SPPT : 73.14.061.005.017-0053.0 dengan batas batas :

Batas Selatan : Sawah Masse B Toa

Batas Timur : Sawah Masse B Toa

Batas Barat : Sawah Jalanan/Saluran

Batas Utara : Sawah Itang B Pallajareng

□ Tanah sawah yang terletak di Lingk I Empagae di kenal Lautang bola,Kecamatan watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang seluas 0.25 Ha nama wajib pajak Nuraini Wellu dengan No SPPT: 73.14.061.009.010.0022.0 dengan batas batas:

Batas Selatan : Saluran

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 799/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Barat : Sawah H.Banatong

Batas Timur : Saluran

Batas Utara : Sawah Laira Laiwu

□ Tanah Sawah yang terletak di KP LASILOTONG dikenal dengan Ambo majang seluas 0.10 Ha, Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Nama wajib pajak M.Darwis bin Hj Wellu dengan No SPPT (73.14.061.005.014-0012.0) dengan batas batas:

Batas Selatan : Sawah Hj.Cammi

Batas Barat : Sawah Lasudi/Ipida

Batas Timur : Sawah Wa'Onding/Hj Nanna

Batas Utara : Sawah H.Asta

7. Bahwa setelah ayah kandung H. Madeamang bin H. Mangewa meninggal pada Hari Kamis tanggal 14 Oktober tahun 1999 disebabkan karena Kecelakaan lalulintas, Semua objek tersebut di atas dikuasai/digarap oleh Hj.Nuraini binti H.Madeamang dengan Alasan Beliau yang merawat orang tua (Ibu kandung Hj. Wellu binti Lasamang) dan bertanggung jawab penuh atas orang tua dan Kehidupan ahli waris lainnya. dan juga para ahlin waris belum menikah dan juga sebagian Tanah Sawah yang sudah dihibahkan berstatus gadai.

8. Bahwa Almarhumah Hj.Nuraini binti H.Madeamang meninggal dunia pada tanggal 16 April tahun 2016 disebabkan karena sakit dengan meninggalkan ahli waris yaitu:

- a. Hj Wellu binti Lasamang (Ibu kandung)
- b. dr H.Sitti Nurwan bin H.Madeamang (saudara kandung)
- c. M.Darwis bin H.Madeamang (saudara kandung)
- d. Hj.Nurjannah binti H.Madeamang(saudara kandung)
- e. Nurlinda binti H.Madeamang (saudara kandung)
- f. Hj.Rosdiana alias Halidja binti H.Madeamang(saudara sepapak)
- g. Ir Idris bin H.Madeamang (saudara sepapak)

9. Bahwa ahli waris Almarhumah Hj.Nuraini Binti H.Madeamang Yaitu: Hj Rosdiana alias Halidja Binti H.Madeamang meninggal pada Hari Minggu 29 Nopember 2020 meninggalkan ahli waris yaitu:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 799/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Abd Asis Bin Umar (Suami Almarhumahh Hj.Rosdiana alias Halidja Binti H.Madeamang)
 - b. Alamsyah Bin Abd Asiz (anak kandung)
 - c. Sandiaris Bin Abd Aziz (anak kandung)
10. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Almarhumah Hj Nuraini binti H. Madeamang juga meninggalkan harta warisan berupa:
- a. Tanah sawah Seluas 9.430 a/n Nuraini Binti H.Madeamang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang No SPPT: 73.14.061.009.012-0065.0 yang didapatkan dari hibah dari ayah kandung Almarhum H. Madeamang bin H. Mangewa dengan batas batas :
 - Batas Selatan : Sawah H.Nawire
 - Batas Barat : Sawah Hj. Nuraini binti H.Madeamang
 - Batas Timur : Sawah H.Baramang
 - Batas Utara : Sawah H.Bala
 - b. Tanah Sawah Seluas 9.337 M2 Hj.Nuraini binti H.Madeamang terletak di Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang No SPPT: 73.14.061.009.012.0064.0 yang didapatkan dengan cara membeli dari Hj Rosdiana alias Halidja Binti H.Madeamang berdasarkan Akta Jual Beli: 249/PPAT/KVS-XII/2011 dengan batas batas ;
 - Batas Selatan : Sawah H.Baddi/laiyya
 - Batas Barat : Sawah H.Intang /lempange
 - Batas Timur : Sawah Nuraini bin H.Madeamang
 - Batas Utara :Sawah.H.Saing
 - c. Tanah Kapling Seluas 128 M2 yang terletak di Pangkajene Kelurahan Majjelling Wattang,KecamataN MaritengngaE,Kabupaten Sidenreng Rappang yang didapatkan dengan cara Membeli Berdasarkan Akta Jual Beli No 150/JB/MTG/VI/2005,Tgl 20-06-2005 yang dibuat oleh: Ridwan Abubakar Latonra, S.H. wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang
11. Setelah Hj. Nuraini binti H.Madeamang meninggal pada Hari Sabtu tanggal 16 April tahun 2016, dan pada hari itu juga saudara

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 799/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Hj.Wellu binti Lasamang yang bernama Prof Ir H.Lawalenna Samang berdiskusi dengan para ahli waris tentang Siapa yang pantas mengurus Hj.Wellu Beserta salah satu ahli waris M.Darwis bin H.Madeamang dan hasil kesepakatan Hj Nurjannah binti H.Madeamang diberi Amanah , untuk mengurus Ibu kandung Hj.Wellu binti Lasamang beserta salah satu ahli waris M.Darwis bin H.Madeamang dan semua tanah sawah tersebut digarap dengan persetujuan didepan semua ahli waris secara lisan. dengan saksi kk sepupu Mustamin As dan Istrinya Hj Ramlah. Tanah sawah digarap sejak tanggal 17 April 2016- 01 Oktober 2020.

12. Namun setelah 01 Oktober 2020 para Tergugat menguasai /Menggarap seluruh harta warisan yang telah dihibahkan oleh ayah kandung H.Madeamang bin H.Mangewa dan ibu kandung Hj.Wellu bin Lasamang,dan juga Seluruh harta warisan Hj Wellu binti Lasamang terkecuali milik ahli waris Hj.Nurjannah binti H.Madeamang yang telah dihibahkan dari kedua orangtuanya.

13. Bahwa Almarhumah Hj.Wellu binti Lasamang meninggal dunia pada hari Selasa tgl 07 September 2021 dengan meninggalkan ahli waris Yaitu :

- a. dr.H. Sitti Nurwan binti H.Madeamang (anak kandung)
- b. M.Darwis binti H.Madeamang (anak kandung)
- c. Hj Nurjannah binti H.Madeamang (anak kandung)
- d. Nurlinda binti H.Madeamang (anak kandung)

14. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas Almarhumah Hj.Wellu binti Lasamang juga meninggalkan harta warisan :

- a. Tanah Sawah seluas 6.160 M2 a.n Madeamang bin Walu terletak di Desa Akakae, Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dengan No SPPT : (73.14.061.015.018-0105.0)
 - Batas Selatan : Sawah H.Meide
 - Batas Barat : Sawah H.Lado
 - Batas Timur : Sawah M.Darwis bin H. Madeamang
 - Batas Utara : Sawah H.Beddu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 799/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun objek tersebut di atas dikuasai/digarap oleh para Tergugat tanpa melibatkan Para Penggugat

b. Tanah Sawah Seluas 0.15 Ha a/n Hj Wellu SAMANG yang terletak di Lingk I Empagae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dengan NO SPPT: (73.14.061.009.008-0085.0) dengan batas-batas:

- Batas Selatan : Sawah H.Podding
- Batas Barat : Jalanan
- Batas Timur : Sawah H.Kibe bin Lasamang
- Batas Utara : Sawah Hj.Rasi

Namun objek tersebut di atas dikuasai/digarap oleh Para Tergugat tanpa melibatkan Para Penggugat

15. Pada tanggal 18 Desember 2019 Hj Wellu binti Lasamang telah menghibahkan tanah

□ Tanah Sawah yang terletak di Lingk I Empagae dikenal Lautang Bola seluas 0.25 Ha diberikan untuk M Darwis Berdasarkan Akta Pembagian Harta Bersama NO 126 Tahun 2019 ditandatangani oleh semua Ahli waris, Lurah Empagae dan PPATS Wilayah Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan No SPPT (73.14.061.009.010-0022.0) dengan batas-batas :

- Batas Selatan : Saluran
- Batas Barat : Sawah H.Banatong
- Batas Timur : Saluran
- Batas Utara : Sawah Laira Laiwu

□ Tanah Sawah yang terletak di KP Lasilotong dikenal dengan Labengkullu seluas 0.56 Ha dihibahkan untuk Hj. Nurjannah Nurlinda Berdasarkan Akta Hibah NO 185 2019 ditandatangani oleh semua Ahli waris, Lurah Empagae dan PPATS Wilayah Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dengan (73.14.061.005.017-0053.0) dengan batas batas :

- Batas Selatan : Sawah Masse B toa
- Batas Barat : Jalanan
- Batas Timur : Sawah Masse B Toa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 799/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batas Utara : Sawah Itang B pallajareng

□ Sawah seluas 0.10 Ha Nama Wajib pajak M.Darwis bin Hj Wellu dengan No. SPPT (73.14.061.005.014-0012.0) terletak di Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenereng Kabupaten Sidenreng rappang

Batas Selatan : Sawah Hj.Cammi

Batas Timur : Sawah Wa'Onding/Hj Nanna

Batas Barat : Sawah Lasudi /Ipida

Batas Utara : Sawah H.Asta

16. Bahwa Setelah ibu kandung Hj Wellu bin Lasamang meninggal 07 september 2021 para penggugat telah menghubungi Para Tergugat yang di mediasi oleh keluarga yang bernama H. Sultan A. (Sepupu). Agar Objek sengketa tersebut dapat dibagi secara Kekeluargaan namun tidak berhasil oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap agar diselesaikan sesuai hukum Islam yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka para penggugat memohon kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan agama Parepare agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan para penggugat I dan penggugat II
2. Menyatakan Almarhumah H.Madeamang bin H.MANGEWA meninggal pada Hari Kamis 16 Oktober 1999
3. Menyatakan Almarhumah Hj.Nuraini binti H.Madeamang meninggal pada Hari Sabtu Tanggal 16 April 2016
4. Menetapkan ahli waris Hj.Nuraini binti H.Madeamang Sebagai Berikut:
 - a. Hj. Wellu binti Lasamang (ibu kandung)
 - b. dr. Hj. Nurwan binti H. Madeamang (saudara kandung)
 - c. M. Darwis bin H. Madeamang (saudara kandung)
 - d. Hj. Nurjannah binti H. Madeamang(saudara kandung)
 - e. Nurlinda binti H. Madeamang(saudara kandung)
 - f. Hj. Rosdiana alias Halidja binti H.Madeamang (saudara seapak)

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 799/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



- g. Ir Muh Idris bin H.Madeamang (saudara seapak)
5. Menetapkan ahli waris Almarhumah Hj.Nuraini binti H.Madeamang,Hj Rosdiana binti H.Madeamang meninggal Dunia pada Hari Minggu 29 Nopember 2020 disebabkan karena Sakit
6. Menetapkan ahli waris Almarhumah Hj Rosdiana alias Halidja binti H.Madeamang sebagai berikut:
- Abd Asis bin Umar (Suami Almarhumah)
 - Sandiaris S.Tr Rad bin Abd Asis(anak kandung)
 - Alamasyah bin Abd Asis(anak kandung)
7. Menetapkan Objek sengketa Tanah Sawah berupa :
- Tanah sawah seluas 9.430 M2 a.n Madeamang bin Mangewa terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang (SPPT 73.14.061.009.012-0065.0) di hibahkan untuk Nuraini binti H.Madeamang.
 - Batas Selatan : Sawah H.Nawire
 - Batas Barat : Sawah Hj Nuraini binti H.Madeamang
 - Batas Timur : Sawah H.Baramang
 - Batas Utara : Sawah H.BalaAdalah harta warisan dari almarhuma Hj.Nuraini binti H.Madeamang
 - Tanah seluas 9.322 m2 a.n Hj. Nuraini binti H. Madeamang yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rapopang dengan NO SPPT: (73.14.061.009.012-0064.0) dengan batas batas :
 - Batas Selatan : Sawah H.Saing
 - Batas Barat : Saluran
 - Batas Timur : Sawah Nuraini bin H.Madeamang
 - Batas Utara :Sawah Laiyya BaddiAdalah harta warisan dari Almarhumah Hj.Nuraini binti H.Madeamang
 - Tanah Kapling Seluas 128 M2 yang terletak di Pangkajene Kelurahan Majjelling Wattang,KecamataN MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang yang didapatkan dengan cara membeli berdasarkan Akta Jual Beli No 150/JB/MTG/VI/2005,Tgl 20-06-2005

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 799/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



yang dibuat oleh: Ridwan Abubakar Latonra, S.H. Wilayah Kabupaten
Sidenreng Rappang

Adalah harta warisan dari Almarhumah Hj .Nuraini binti H.Madeamang

8. Menetapkan Bagian masing masing ahli waris Almarhumah Hj Nuraini
binti H.Madeamang sesuai hukum Islam

9. Menyatakan almarhuma Hj.Wellu binti Lasamang meninggal Dunia
pada Hari Selasa Tanggal 07 September 2021

10. Menetapkan Ahli waris Hj Wellu binti Lasamang Yaitu:

a. dr. H.Nurwan binti H. Madeamang (anak kandung)

b. M. Darwis bin H. Madeamang (anak kandung)

c. Hj. Nurjannah binti H. Madeamang (anak kandung)

d. Nurlinda binti H. Madeamang (anak kandung)

11. Menetapkan Objek sengketa berupa;

a. Tanah sawah seluas 6.160 M2 a.n Madeamang bin Walu terletak
di desa akakae dikecamatan Watang Sidenreng Kabupaten
Sidenreng Rappang dengan NO (SPPT:73.14.061.015.018-0105.0)
dengan batas batas :

- Batas Selatan : Sawah H.Maide
- Batas Barat : Sawah H.Lado
- Batas Utara : Sawah H.Beddu
- Batas Timur : Sawah M.Darswis bin H.Madeamang

Adalah harta warisan dari Almarhum Hj Wellu binti Lasamang

b. Tanah Seluas 0.15 Ha a/n Hj Wellu SAMANG yang terletak di
Lingk I Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kab Sidenreng
Rappang dengan NO SPPT : (73.14.061.009.008-0085.0) dengan
batas batas;

- Batas Selatan :Sawah H.Podding
- Batas Barat : Jalan
- Batas Timur : Sawah H.Klbe
- Batas Utara : Sawah Hj.Rasi

Adalah harta warisan dari Almarhum Hj.Wellu binti Lasamang



c. Tanah Sawah yang terletak di KP LASILOTONG dikenal dengan Labengkullu seluas 0.56 Ha dihibahkan untuk Hj. Nurjannah Nurlinda Berdasarkan AKTA HIBAH NO 185 2019 ditandatangani oleh semua Ahli waris, Lurah Empagae dan PPATS Wilayah Kecamatan Sidenreng Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan (73.14.061.005.017-0053.0) dengan batas batas :

- Batas Selatan : Sawah Masse B toa
- Batas Barat : Jalan
- Batas Timur : Sawah Masse B Toa
- Batas Utara : Sawah Itang B pallajareng

Adalah harta warisan dari Almarhumah Hj.Wellu binti Lasamang

d. Tanah Sawah yang terletak di Lingk I Empagae dikenal Lautang Bola seluas 0.25 Ha diberikan untuk M Darwis Berdasarkan Akta Pembagian Harta Bersama NO 126 TAHUN 2019 ditandatangani oleh semua Ahli waris, Lurah Empagae dan PPATS Wilayah Kecamatan Sidenreng Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan No SPPT (73.14.061.009.010-0022.0) dengan batas-batas :

- Batas Selatan : Saluran
- Batas Barat : Sawah H.Banatong
- Batas Timur : Saluran
- Batas Utara : Sawah Laira Laiwa

Adalah harta warisan Dari Almarhumah Hj.Wellu binti Lasamang

12. Menetapkan bagian masing masing ahli waris Almarhumah Hj.Wellu binti Lasamang sesuai Hukum Islam .

13. Menghukum Para Tergugat, turut tergugat yang menguasai dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa kepada para ahli waris yang berhak untuk dibagi kepada para ahli waris yang berhak, dan apabila tidak bisa dibagi secara natural maka objek sengketa akan dijual lelang kemudian dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing. Baik dari harta warisan Almarhumah Hj.Nuraini binti H.Madeamang maupun dari harta warisan Almarhumah Hj.Wellu binti Lasamang



14. Menghukum Tergugat ataupun yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan atau mengosongkan objek sengketa dalam perkara ini yang merupakan bagian penggugat kepada para penggugat tanpa syarat dan beban hak apapun di atasnya

15. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya perkara Subsidaire. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III datang menghadap di persidangan.

Bahwa Turut Tergugat IV tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa di persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat agar menyelesaikan perkara kewarisan secara damai.

Bahwa majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim ditetapkan Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai mediator. Upaya mediasi telah ditempuh oleh para pihak dan berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 4 Januari 2022 mediasi dinyatakan berhasil dan Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian di hadapan mediator tersebut tertanggal 4 Januari 2022.

Bahwa pada persidangan dengan agenda pemeriksaan setempat Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 799/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 799/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Para Penggugat, gugatan *a quo* adalah gugatan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, dari pewaris yang beragama Islam, ahli warisnya beragama Islam dan beberapa objeknya berada di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berkompeten untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat, Para Tergugat, dan Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator Mudhirah, S.Ag., M.H. dan berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 4 Januari 2022 mediasi dinyatakan berhasil dan Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian di hadapan mediator tersebut tertanggal 4 Januari 2022.

Bahwa pada persidangan dengan agenda pemeriksaan setempat Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 799/Pdt.G/2021/PA.Sidrap.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini oleh Para Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv, sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Penggugat yang telah mendaftarkan perkara *a quo*, dan Para Penggugat sendiri yang mencabut perkara *a quo*, sehingga Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 799/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 799/Pdt.G/2021/PA.Sidrap dari Para Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Mun'amah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy., dan Heru Fachrurizal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 799/Pdt.G/2021/PA.Sidrap tanggal 15 November 2021, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Hakimah Bali Putri, S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat, di luar hadirnya Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, serta tanpa hadirnya Turut Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Mun'amah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Andi Hakimah Bali Putri, S.H..

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 799/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	1.815.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	80.000,00
Panggilan	:		
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 1.995.000,00

(satu juta sembilan ratus sembilan
puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 799/Pdt.G/2021/PA.Sidrap